



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ida Ayu Wayan Kartika**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Panaraga Selatan, RT. 003 RW. 150, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**Ida Made Suamba**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, beralamat di Desa Peninjoan RT. 006, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 September 2019 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/H/LB/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu H. Muridun HH,S.E.,MM.;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **IDA BAGUS ANGGARA PUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Barat, 10 Desember 2013;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr*



4. Bahwa sejak 3 tahun pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat (surat keterangan cerai terlampir);
7. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi yang berbahagia yang diidamkan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/H/LB/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu H. Muridun HH,SE,MM. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;
- 4) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yang bernama Muslih Harsono, S.H.,M.H. guna mengupayakan perdamaian kedua belah pihak melalui acara mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi, namun tidak diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melalui upaya perdamaian, sebagaimana surat keterangan dari hakim mediator tertanggal 16 September 2019 yang menyatakan bahwa acara mediasi gagal;

Menimbang, bahwa karena acara mediasi mengalami kegagalan maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

### Atau

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Relas Panggilan tanggal 16 Oktober 2019, 24 Oktober 2019, 31 Oktober 2019, 06 November 2019, dan 15 November 2019 namun tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan negeri mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Wayan Kartika NIK 5201025807940001, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474/H/LB/2017 atas nama IDA MADE SUAMBA dengan IDA AYU WAYAN KARTIKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang ditandatangani oleh H. Muridun HH, SE.,MM., diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271032006190001 atas nama kepala keluarga I wayan Sujana yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 April 2019 yang diketahui oleh Kepala Dusun Peninjoan dan Kepala Dusun Adeng Daye, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. IDA MADE KRISNA di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak saksi SMP sekitar Tahun 2015 dan saksi menghadirinya;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan adat/agama Hindu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ida Bagus Anggara Putra;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 6 Tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak cerai secara agama tidak lagi tinggal bersama sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa, alasan Penggugat menceraikan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi dan Kepala Dusun Peninjoan dan Dusun Adeng Daye;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal di Desa Panaraga;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

2. DAYU NYOMAN ALIT di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dikarenakan saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yakni Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari adik Penggugat yang termasuk anak saksi sendiri;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada saksi jika Tergugat sering pulang malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi mendapat cerita dan tidak pernah melihat langsung jika Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ida Bagus Anggara Putra;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 6 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi dan Kepala Dusun Peninjoan dan Dusun Adeng Daye;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak perceraian secara adat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tinggal di Desa Panaraga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama dan sidang kedua namun pada sidang berikutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan tanggal 16 Oktober 2019, 24 Oktober 2019, 31 Oktober 2019, 06 November 2019, dan 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi dan telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* sedangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah : *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa permasalahan muncul sejak 1 tahun yang lalu pada Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Ida Bagus Anggara Putra dan anak tersebut dirawat dan tinggal bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi dan Kepala Dusun Peninjoan dan Dusun Adeng Daye;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak 1 Tahun yang lalu dan selama perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa tidak ada yang berkeberatan antara Penggugat dan Tergugat didalam mengurus perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/H/LB/2017, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08 Juni 2017 dan dalam perkawinan tersebut mereka telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Ida Bagus Anggara Putra.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah dan bahkan Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan sebaliknya telah terdapat alasan yang cukup sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua dalil Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/H/LB/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu H. Muridun HH,S.E.,MM. adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEDANDA GEDE NYOMAN SEBALI KENATAN pada tanggal 04 Februari 2012 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 08 Juni 2017 sesuai dengan kutipan akta perkawinan 474/H/LB/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Musikawati, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 03 September 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Musikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	:	Rp.	1.105.000,-
4.....P	:	Rp.	20.000,-
NBP Panggilan .....			
5.....P	:	Rp.	-
S .....			
6.....S	:	Rp.	-
umpah .....			
7. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,-
8. Materai .....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.221.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh  
satu ribu rupiah)